

## KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN SELA NOMOR : 39/PID.SUS-TPK /2018/PN.KPG PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI KUPANG

**Fransina Pattiruhu<sup>a</sup>, Salmun Saul Adu<sup>b</sup>, Jeremia Alexander Wewo<sup>c</sup>**

<sup>a</sup>Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Indonesia

<sup>b</sup>Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Indonesia

<sup>c</sup>Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Indonesia

### Abstrak

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor Putusan No.39/PID.SUS-TPK /2018/PN.KPG menjatuhkan putusan sela setelah pokok pemeriksaan perkara. Permasalahan penulisan ialah bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhkan sela tindak pidana korupsi setelah pemeriksaan pokok perkara. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sela terhadap tindak pidana korupsi setelah pemeriksaan pokok perkara ialah kebutuhan praktek peradilan, kewenangan Hakim atas jabatan hakim, dasar pertimbangan hakim atas nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi terdakwa korupsi, Dasar pertimbangan hakim dengan metode penemuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan dasar pertimbangan hakim atas aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Saran yang diberikan oleh penulis ialah penuntut umum harus mengali dan mengikuti perkembangan hukum untuk menyusun dakwaan dan aparat penegak hukum khususnya hakim di lingkungan peradilan korupsi untuk terus menghasilkan produk putusan yang berkualitas dan memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

**Kata Kunci:** Dakwaan Jaksa, Hakim, Korupsi, Putusan Sela

### Abstract

*Court Judge of Corruption criminal act at the Kupang state court with the ruling number No. 39/PID. SUS-TPK/2018/PN. KPG dropped the decision after the subject matter examination. The problem of writing is how judgment judges in the rationing of criminal acts of corruption after the examination of the matter. The results showed that : the basis of the judgment of judges in the decision against corruption crimes after the main examination of the matter is the need for judicial practice, authority of the judge on behalf of judges, basic consideration of judges The value of justice, certainty and benefit to the defendant's corruption, the basis of consideration of the judge by the method of discovery of law as stipulated in accordance with the provisions in article 5 of Law No. 48 year 2009 concerning judicial power and the basis of Judgment on philosophical, juridical and sociological aspects. The advice given by the author is that the public prosecutor must make up and follow the legal developments to put forth the indictment and the law enforcement officers, especially the judges in the corrupt judicial environment, to continue to produce quality decision products and Fulfill the principle of justice, legal certainty, and benefit..*

**Keywords:** Corruption, prosecutor's claim, judge, ruling

Penulis : <sup>a</sup>fransiglory@gmail.com, <sup>b</sup>salmunsaoul.adu@gmail.com, <sup>c</sup>jeremiawewo92@gmail.com

## LATAR BELAKANG

Negara Indonesia menganut paham demokrasi dan nomokrasi. Landasan yuridis sebagai negara demokrasi tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>1</sup> Berpijak pada landasan konstitusi menunjukkan, bahwa Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat yang merupakan kekuatan istimewa dan fundamentalnya demokrasi. Demokrasi yang sering diidentikan dengan jargon “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, menunjukkan kalau kesejatan demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Adapun paham nomokrasi dapat dibuktikan dengan merujuk ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan “negara Indonesia adalah negara hukum”. Garis konstitusi inilah sebagai dasar paham kedaulatan hukum yang pada pokoknya menganut prinsip supremasi hukum. Artinya segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus merujuk pada hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan, dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan, dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini.<sup>3</sup>

Menurut Simon, hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal untuk membedakannya dengan hukum pidana material. Hukum pidana material atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pidanaan: mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana jadi berisi acara pidana.<sup>4</sup>

Fungsi hukum pidana pada umumnya adalah untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Oleh karena itu barang siapa yang melanggar ketentuan yang ada dalam hukum pidana Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut maka dapat dikenai sanksi pidana.<sup>5</sup>

Sanksi pidana merupakan ultimum remedium yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan. Apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka hakim mempersilahkan Penuntut Umum membacakan tuntutan (requisitoir). Setelah itu giliran terdakwa atau

---

<sup>1</sup>Bambang Satriya, Urgensi Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Menegakkan Kedaulatan Rakyat, 2017, Jurnal Etika dan Pemilu, Vol.3, No. 1, hlm.10.

<sup>2</sup>Jeremia Alexander Wewo, Kotan Y. Stefanus, and Umbu Lili Pekuwali, Code Of Ethics Urgency In The Implementation Of General Election In Indonesia, 2018, Jurnal Dinamika Hukum, Faculty Of Law Universitas Jenderal Soedirman, Vol.18, No.2, hlm.194

<sup>3</sup>P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8.

<sup>4</sup>Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 1.

<sup>5</sup>Adami Chazawi, 2008, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 15.

penasihat hukumnya membacakan pembelaannya, yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan terdakwa atau penasihat hukumnya mendapat giliran terakhir (Pasal 182 ayat (1) KUHAP). Dalam ketentuan tersebut, tuntutan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan serta apabila acara tersebut telah selesai maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil putusan dan harus didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan.

Melalui putusannya, hakim akan menentukan berat ringannya pidana atau hukuman yang dijatuhkan, sedangkan pada bagian lain, melalui putusannya pula hakim akan memastikan hukumnya atas sesuatu hak atau sesuatu benda, hukumnya pula atas sesuatu perbuatan atau tindakan.<sup>6</sup> Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sedangkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: segala putusan hakim selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Hakim sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu, hakim dalam menangani suatu perkara harus berbuat adil. Sehingga, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.<sup>7</sup>

Oleh karena itu hakim harus jeli dan cermat dalam melihat argumentasi Jaksa Penuntut Umum baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, dan alat-alat bukti yang ada, serta argumentasi Penasehat Hukum dalam membela terdakwa. Sehingga sebelum putusan dijatuhkan, pertimbangan hakim betul-betul meyakinkan. Putusan bebas juga bisa didasarkan atas penilaian bahwa kesalahan yang tidak cukup terbukti itu tidak diikuti oleh keyakinan hakim sehingga nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh dan terdakwa harus diputus bebas yang didakwa kepada pelaku. Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak menyebutkan pengertian surat dakwaan. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hanya menyebutkan cara dan isi dari surat dakwaan seperti dirumuskan dalam Pasal 143 ayat (2), yakni: Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

---

<sup>6</sup>Rudi Suparmono, 2006, Peran Serta Hakim Dalam Pembelajaran Hukum, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XX No. 246 Mei 2006, hlm 50.

<sup>7</sup>Oemar Seno Aji, 2009, Hukum Hakim Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 12

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Jika memperhatikan Pasal 143 ayat (2) huruf a, b KUHAP tersebut diatas dapat diketahui bahwa isi surat dakwaan itu dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian. *Pertama*, berkaitan dengan identitas terdakwa. *Kedua*, berkaitan dengan uraian mengenai tindak pidana. Berkaitan itu pula surat dakwaan harus memenuhi 2 (dua) syarat yakni: syarat formil dan syarat materil, yang dimaksud dengan syarat formil adalah hal-hal yang berkaitan dengan identitas terdakwa, meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Tidak terpenuhinya syarat ini berakibatkan surat dakwaan itu cacat hukum (*obscur libelle*) (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP). Adapun yang dimaksud dengan syarat materil adalah hal-hal yang berkaitan dengan uraian-uraian yang lengkap dan cermat tentang perbuatan pidana serta uraian mengenai tempat dan waktu dilakukannya perbuatan pidana, tidak terpenuhinya syarat ini berarti surat dakwaan itu batal demi hukum (Pasal 143 ayat (3) KUHAP).

Moeljatno menyarankan agar pembuatan surat dakwaan itu berisikan dua hal sebagaimana juga yang berlaku di Negara-Negara Anglo Saxon, yaitu:<sup>8</sup> a. *Particulare of offence*, yaitu lukisan atau uraian tentang perbuatan terdakwa dengan kata-kata yang mudah di mengerti. b. *Statement of offence*, yaitu pernyataan tentang aturan-aturan atau pasal-pasal yang dilanggar terdakwa.

Dakwaan harus memuat semua unsur syarat-syarat materil ini, tetapi bagaimana cara menguraikannya dalam dakwaan tidak dijelaskan, hanya ditentukan dakwaan harus berisi waktu dan tempat terjadinya tindak pidana serta perbuatan yang dilakukan terdakwa, apa yang di maksud dengan perbuatan tidak dijelaskan sama sekali, dalam ketentuan baru (KUHAP) surat dakwaan selain harus berisi waktu dan tempat terjadinya pidana, juga harus di masukkan uraian secara lengkap, cermat dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan.

Walaupun di dalam KUHAP tidak diatur tentang bentuk-bentuk surat dakwaan tetapi pembuatan suatu dakwaan terkait dengan tindak pidana secara materil, misalnya kejadiannya seperti yang diatur dalam pasal 65 ayat (1) KUHAP yaitu gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis (*concurus realis*), dimana dakwaannya harus berbentuk kumulatif, atau jika ada beberapa perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa tetapi Penuntut Umum ragu-ragu perbuatan mana yang tepat didakwakan terhadap terdakwa maka Penuntut Umum membuat dakwaan secara alternatif.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Muhammad Rusli, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Cetakan Pertama, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.84

<sup>9</sup>Osman Simanjuntak, 1999, Teknik Penerapan Surat Dakwaan, Cetakan. Pertama, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, hlm 65

Lebih lanjut, didalam praktek, surat dakwaan dibuat dalam beberapa bentuk sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu, Dakwaan tunggal, Dakwaan kumulatif, Dakwaan subsidair, Dakwaan alternatif, Dakwaan kombinasi. Bentuk surat dakwaan ini merupakan gabungan antara hukum acara pidana dan hukum pidana, Sedang bentuk subsidair, alternatif dan kombinasi tidak ditemukan dalam hukum pidana maupun hukum acara pidana. Ketiga bentuk dakwaan tersebut lahir dari praktek yang kemudian yang diterima didalam persidangan sehingga menjadi kebiasaan yang diterima sebagai hukum.<sup>10</sup> Alasan adanya dakwaan dengan bentuk subsidair dan alternatif adalah apabila penuntut umum ragu-ragu pasal mana yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa dalam putusan pengadilan yang dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa: "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan:

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/ atau tata tertib;
2. Putusan bebas;
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>11</sup>

KUHAP juga mengatur mengenai putusan pengadilan negeri yang dijatuhkan terhadap suatu perkara pidana, bisa berbentuk:

1. Putusan yang membebaskan terdakwa (Pasal 191 ayat (1) KUHAP);
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP);
3. Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Dilihat dari perspektif internal hukum memang tidak ada yang salah ketika hakim menjatuhkan vonis bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau menjatuhkan pemidanaan. Demikian pula hakim menjatuhkan sanksi ringan, sedang atau berat kepada terdakwa. Putusan yang membebaskan terdakwa (*vrijspraak*) menurut KUHAP diatur dalam Pasal 191 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas". Namun keberadaan putusan bebas (*Vrijspraak*) terhadap terdakwa tindak pidana korupsi kadangkala memunculkan polemik di tengah maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia, yang bahkan berujung pada anggapan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, cenderung membuat putusan bebas dari pada putusan penghukuman akibatnya semangat dan kerja keras KPK yang menangkap tersangka korupsi kemudian diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi seperti sia-sia dengan keluarnya putusan bebas yang dibuat oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah-daerah. Khususnya di Pengadilan Negeri Kupang pada perkara Nomor: 39/Pid.Sus-Tpk /2018/PN.Kpg. dengan amar putusan:

---

<sup>10</sup>Loc.Cit

<sup>11</sup>Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 285.

1. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS – 02/P.3.25/Ft.1/10/2018, dinyatakan batal demi hukum;
2. Menghentikan pemeriksaan perkara Nomor: 39/Pid.SUS-TPK/2018/PN.KPG atas nama Terdakwa I STEFANUS MAAKH dan Terdakwa II DAUD PANDI;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melepaskan para Terdakwa dari tahanan;
4. Mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

## PERUMUSAN MASALAH

Mendasari pada hal diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya ialah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sela pada perkara tindak pidana korupsi setelah pemeriksaan pokok perkara?

## PEMBAHASAN

### 1. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum sangat relevan untuk menganalisis permasalahan di dalam penelitian ini. Kata “sistem” (*systema*) diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”.<sup>12</sup> Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian akan tercipta dengan adanya sistem hukum.<sup>13</sup> Kondisi penegakan hukum dapat digambarkan dalam suatu sistem peradilan pidana berada dalam sistim besar yaitu teori sistem hukum (*legal system theory*). Sistem hukum dalam teori JH. Merryman merupakan suatu seperangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum (*legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules*).<sup>14</sup>

Sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jika membicarakan teori sistem hukum, maka di dalamnya senantiasa terdapat tiga komponen. Sebagaimana menurut Lawrence Milton Friedman, masing-masing yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup keseluruhan institusi-institusi hukum baik lembaga-lembaga pemerintahan maupun aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat.<sup>15</sup>

Substansi hukum mencakup keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang bersifat mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kultur hukum mencakup pola, tata cara berfikir dan bertindak, baik atas karena kebiasaan-kebiasaan maupun karena perintah undang-undang, baik dari perilaku aparat penegak hukum dan pelayanan dari instansi pemerintah maupun dari perilaku warga masyarakat dalam menerjemahkan hukum melalui perilakunya, dan lain-lain.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup>Ade Maman Suherman, 2004, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.4

<sup>13</sup>Salim HS, 2012, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Rajawali Press, hlm.71.

<sup>14</sup>Ade Maman Suherman, Loc.Cit

<sup>15</sup>Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta, hlm.204.

<sup>16</sup>Ibid

Bagian penting yang dibicarakan dalam tulisan ini ialah masalah prosedur hukum dan substansi hukum. Alasan memfokuskan analisis ini pada prosedur dan substansi hukum karena prosedur hukum acara dan substansi hukum terkait dengan batalnya dakwaan demi hukum tidak tegas diatur dalam KUHAP dan juga tidak dijelaskan apakah hakim boleh membatalkan dakwaan setelah dilakukan pemeriksaan pokok perkara atau setelah dakwaan dan tuntutan dibacakan. Terkait dengan struktur hukum dalam hal ini ditujukan kepada para aparat penegak hukum khususnya hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang memeriksa dan mengadili perkara dalam Putusan Nomor putusan Nomor:39/Pid.Sus-Tpk /2018/PN.Kpg yang menjatuhkan putusan sela dan menyatakan surat dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan materi pokok perkara dengan alasan karena dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap menguraikan syarat materiil dakwaan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Terkait dengan struktur hukum dalam hal ini juga ditujukan kepada jaksa penuntut umum yang tidak menguraikan secara cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap tentang syarat materiil dakwaan. Karena sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017, delik formil pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berubah menjadi delik materiil, sehingga perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi menurut ketentuan pasal ini adalah perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara yang jumlahnya bersifat nyata dan pasti, sehingga konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap kerugian keuangan Negara dari tindak pidana korupsi haruslah nyata dan pasti jumlahnya.

Oleh karena penyebutan nilai kerugian keuangan Desa/Daerah/Negara terhadap Terdakwa II DAUD PANDI, tidak jelas maka unsur kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo adalah tidak nyata dan tidak pasti jumlahnya, sehingga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016. Kelemahan dakwaan penuntut umum tersebut sebagai faktor penyebab bagi hakim membatalkan surat dakwaan setelah pemeriksaan materi pokok perkara dan bahkan tidak mencantumkan putusannya pada salah satu putusan akhir, putusan pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan.

Struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum. Jika salah satu elemen dari tiga komponen saja tidak bekerja dengan baik maka akan mengganggu elemen lainnya hingga pada gilirannya mengakibatkan penegakan hukum yang tidak diinginkan atau terjadi kepincangan hukum.<sup>17</sup> Ketiga elemen ini merupakan bagian dan faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena bila diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang tidak diharapkan.<sup>18</sup>

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial termasuk aparat penegak hukum. Kepolisian berperan melakukan penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan berperan di bidang penuntutan, dan hakim memeriksa, mengadili dan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Itulah sebabnya KUHAP harus mampu mengakomodasi dan mengatur dengan jelas dan tegas mengenai prosedural hukum acara dalam penegakan hukum.

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Rajawali, Jakarta, hlm.5.

<sup>18</sup>Ibid

Akan tetapi sejatinya pengadilan itu bukan hanya berfungsi sebagai tempat untuk memeriksa dan mengadili, tetapi jauh lebih luas daripada itu bahwa sejatinya pengadilan merupakan bagian dari masyarakat itu tersendiri dan di dalamnya berlangsung berbagai proses interaksi dari para aktor litigasi, berperan menegakkan hukum, dan bertemunya kepentingan-kepentingan yang berbenturan. Sistem hukum harus lebih luas dari hukum acara pidana karena cakupan hukum acara pidana terbatas pada aspek substansi KUHAP. Sementara itu sistem meliputi juga selain substansi dan struktur juga budaya hukum, artinya hukum dilihat tidak saja yang diatur secara *law in the books* tetapi juga *law in actions*. Proses peradilan tanpa hukum materiil akan lumpuh, sebaliknya tanpa hukum formil maka liar dan bertindak semaunya dan dapat mengarah apa yang ditakutkan orang sebagai *judicial tyranny*.

Sistem hukum secara terpadu diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara para penegak hukum yang sesuai dengan tahap proses kewenangan masing-masing yang diberikan undang-undang. Aktivitas pelaksanaan sistem peradilan pidana merupakan fungsi gabungan dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan dan lain-lain baik yang ada di lingkungan pemerintahan maupun di luarnya, tujuannya adalah untuk menegakkan dan melaksanakan hukum.

## **2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-Tpk /2018/PN.Kpg.**

Hasil penelusuran dalam Putusan Nomor Nomor: 39/Pid.Sus-Tpk /2018/Pn.Kpg, penulis menemukan bahwa Terdakwa II Daud Pandi menjabat sebagai Kepala Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang sejak tanggal 19 Desember 2016 dan melakukan serah terima jabatan dengan pejabat Kepala Desa Kuimasi yang sebelumnya pada tanggal 27 Desember 2016, sehingga dalam kurun waktu tahun 2016 sama sekali tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa II DAUD PANDI dalam mengelola APBD Desa Kuimasi tahun 2016, khususnya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016, karena sesungguhnya pencairan dan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) anggaran tahun 2016 tersebut sudah dilaksanakan dan dipergunakan sebelum Terdakwa II DAUD PANDI dilantik dan menjabat sebagai Kepala Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Menanggapi hal tersebut, penulis berpendapat bahwa seyogianya telah tepat bahwa dakwaan penuntut umum tidak jelas dan tidak jelas karena penyebutan waktu dan tempat tindak pidananya tidak sesuai dengan perbuatan materiil Terdakwa II DAUD PANDI dalam kurun waktu tahun 2016;

Selain itu, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017, delik formil pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berubah menjadi delik materiil, sehingga perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi menurut ketentuan pasal ini adalah perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara yang jumlahnya bersifat nyata dan pasti, sehingga konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap kerugian keuangan Negara dari tindak pidana korupsi haruslah nyata dan pasti jumlahnya;

Apabila ditelaah dalam putusan tersebut, nilai kerugian keuangan Desa/Daerah/Negara tersebut didapat dari pekerjaan pembangunan Desa dan

pemberdayaan masyarakat Desa pada tahun anggaran 2016 serta pekerjaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa pada tahun anggaran 2017 dan untuk diketahui Terdakwa II DAUD PANDI baru menjabat sebagai Kepala Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang pada tanggal 19 Desember 2016, dan melakukan serah terima jabatan dengan pejabat kepala Desa Kuimasi yang sebelumnya pada tanggal 27 Desember 2016, sehingga sama sekali tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa II Daud Pandi dalam mengelola APBD Desa Kuimasi tahun 2016, khususnya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016, karena pencairan dan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 tersebut baik untuk pekerjaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sudah dilaksanakan sebelum Terdakwa II DAUD PANDI menjabat sebagai Kepala Desa Kuimasi, sehingga penyebutan nilai kerugian keuangan Desa/Daerah/Negara sebesar Rp137.554.400,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) adalah kabur dan tidak jelas, mengingat Terdakwa II DAUD PANDI tidaklah dapat dipertanggungjawabkan atas penyebab kerugian keuangan Negara pada tahun anggaran 2016. Dengan demikian, penyebutan nilai kerugian keuangan Desa/Daerah/Negara terhadap Terdakwa II DAUD PANDI, tidak jelas maka unsur kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo adalah tidak nyata dan tidak pasti jumlahnya, sehingga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016;

Hal yang berikut, terdakwa telah didakwa dengan pasal penyertaan (*deelneming*) yaitu secara bersama-sama melakukan tindak pidana dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sebagaimana dalam dakwaan primer maupun subsider. Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menentukan dipidana sebagai pelaku (*daders*) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. Delik Penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu dengan orang lain (kerjasama secara fisik)

Untuk itu, sesuai fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa II DAUD PANDI baru menjabat sebagai Kepala Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang pada tanggal 19 Desember 2016 dan melakukan serah terima jabatan dengan pejabat kepala Desa Kuimasi yang sebelumnya pada tanggal 27 Desember 2016, sehingga antara Terdakwa I STEFANUS MAAKH dengan Terdakwa II DAUD PANDI selaku Kepala Desa Desa Kuimasi tidaklah pernah sama sekali bekerja sama untuk melaksanakan pengelolaan APBD Tahun 2016 Desa Kuimasi karena tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa II DAUD PANDI dalam mengelola APBD Desa Kuimasi tahun 2016, khususnya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 bersama-sama dengan Terdakwa I Stefanus Maakh, karena pencairan dan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 tersebut baik untuk pekerjaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sudah dilaksanakan sebelum Terdakwa II DAUD PANDI menjabat sebagai Kepala Desa Kuimasi, maka tidak ada kehendak bersama ataupun bersama-sama melaksanakan kehendak itu, dalam bentuk kerjasama secara fisik, yang telah dilakukan Terdakwa II DAUD PANDI dalam mewujudkan terjadinya tindak pidana pada tahun 2016.

Berdasarkan uraian tersebut, ditemukan bahwa tidak jelas dakwaan penuntut umum yang telah mengkuafikasi Terdakwa II DAUD PANDI melakukan delik penyertaan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam pelaksanaan APBD Desa Kuimasi tahun 2016, tidak cermat dan

tidak lengkap, yang bertentangan dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 Huruf b“ KUHAP yang berbunyi “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi *”Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”* dan oleh karena itu sangat beralasan hukum bahwa Surat Dakwaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dinyatakan batal demi hukum

### **3. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Sela pada Perkara Tindak pidana Korupsi Setelah pemeriksaan Pokok Perkara**

Berdasarkan uraian di atas maka di simpulkan bahwa putusan Nomor:39/Pid.Sus-Tpk /2018/PN.Kpg, hakim menjatuhkan putusan sela setelah memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara karna di sertai alasan pertimbangan hakim sebagai berikut :

- a. Terdakwa atau penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan.  
Bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum penasihat hukum pada terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga persidangan di lanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara/pembuktian.
- b. Jabatan atau kewenangannya.  
Karena didalam dakwaan jaksa penuntut umum majelis hakim menemukan adanya ketidak beresan yang sangat prinsip dan nyata sehingga terhadap adanya ketidak beresan tersebut ternyata baru terlihat dengan jelas pada saat pemeriksaan pokok perkara, maka demi keadilan hakim mengambil sikap menggunakan jabatan atau kewenangannya secara *ex officio* untuk menyelesaikan persoalan atau perkara tersebut dengan menjatuhkan putusan sela sekalipun telah memasuki pada tahap pemeriksaan pokok perkara/pembuktian
- c. Kewajiban hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang di ajukan sebagaimana makna yang terkandung dalam pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan bahwa *“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*.
- d. Dakwaan bertentangan dengan fakta persidangan  
Karena sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017, delik formil pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berubah menjadi delik materil, sehingga perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi menurut ketentuan pasal ini adalah perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara yang jumlahnya bersifat nyata dan pasti, sehingga konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap kerugian keuangan Negara dari tindak pidana korupsi haruslah nyata dan pasti jumlahnya; oleh karena penyebutan nilai kerugian keuangan Desa/Daerah/Negara terhadap Terdakwa II DAUD PANDI, tidak jelas maka unsur kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo adalah tidak nyata dan tidak pasti jumlahnya, sehingga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil pembahasan dan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim memutuskan putusan sela setelah pemeriksaan pokok perkara ialah hakim menjatuhkan putusan sela karena terdakwa atau penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan, hakim menjatuhkan putusan sela karena jabatan atau kewenangannya secara *ex officio*, hakim menjatuhkan putusan sela karena kewajiban hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang di ajukan, dakwaan bertentangan dengan fakta persidangan. Saran yang diberikan penulis ialah bagi penuntut umum harus menggali dan mengikuti perkembangan hukum yang terkait dengan penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pembuatan dakwaan untuk melawan korupsi sebagai musuh negara dan masyarakat. kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim di lingkungan Peradilan korupsi untuk terus menghasilkan produk putusan yang berkualitas dan memenuhi Asas keadilan, Kepastian Hukum, dan kemanfaatan. Meskipun dalam praktik sangat sulit namun harus tetap dijalankan secara seimbang dan proporsional. keadilan, Kepastian Hukum, dan kemanfaatan. Meskipun dalam praktik sangat sulit namun harus tetap dijalankan secara seimbang dan proporsional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aji, Oemar Seno, *Hukum Hakim Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- HS, Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, 2012.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer, Cetakan Pertama*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Satriya, Bambang, *Urgensi Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Menegakkan Kedaulatan Rakyat, 2017*, Jurnal Etika dan Pemilu, Vol.3, No. 1, 2017.

- Simanjuntak, Osman, *Teknik Penerapan Surat Dakwaan, Cetakan. Pertama*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Suparmono Rudi, *Peran Serta Hakim Dalam Pembelajaran Hukum*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XX No. 246 Mei 2006, 2006.
- Wewo, Jeremia Alexander, Kotan Y. Stefanus, and Umbu Lili Pekuwali, *Code Of Ethics Urgency In The Implementation Of General Election In Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Faculty Of Law Universitas Jenderal Soedirman, Vol.18, No.2, 2018.